



PENETAPAN

Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

I. Rahmat bin Muhammad Arifin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buru bangunan, alamat Jalan Pelajar RT 001 RW 002, Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

II. Aslina binti Sukardi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Pelajar, RT 001 RW 002, Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj. pada tanggal 10 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 28 November 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di hadapan tuan kadi di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, karena Kartu Keluarga orang tua Pemohon I yang merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud untuk pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukardi dan telah dilakukan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berbentuk uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ahmad Supri bin Muhammad Ali dan Primus bin Sudin;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, Kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir selama lima bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Daffa Ibnu Hafiz bin Rahmat, lahir pada tanggal 23 Agustus 2015;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Rahmat bin Muhammad Arifin) dengan Pemohon II (Aslina binti Sukardi) yang dilaksanakan di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 28 November 2014;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 16

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Oktober 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekuensi pernikahan yang tidak tercatat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan yang digunakan untuk membuat Buku Nikah, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah sebagai kelengkapan untuk memenuhi persyaratan pengurusan keperluan sekolah anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lain yang berhubungan dengan Buku Nikah;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

- Saksi-saksi :

1. **Ahmad Supri Hasibuan bin M. Ali Hasibuan**, sebagai abang ipar Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama Rahmat dan Pemohon II bernama Aslina;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 28 November 2014 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukardi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan Saksi pernikahan adalah Saksi sendiri dan Primus bin Sudin;
- Bahwa ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Pujud, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Daffa Ibnu Hafiz bin Rahmat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk memenuhi administrasi perkawinan dan pengurusan keperluan anak sekolah dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan yang seharusnya diajukan untuk membuat Buku Nikah sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

2. **Primus bin Sudin**, sebagai tetangga Pemohon I sejak 5 tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 40 meter, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama Rahmat dan Pemohon II bernama Aslina;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 2014 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukardi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan Saksi pernikahan adalah Saksi sendiri dan Primus bin Sudin;
 - Bahwa ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Pujud, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Daffa Ibnu Hafiz bin Rahmat;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Pemohon I;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk memenuhi administrasi perkawinan dan pengurusan keperluan anak sekolah dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan yang seharusnya diajukan untuk membuat Buku Nikah sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 16 Oktober 2018, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj.



maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 November 2014 secara Islam di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sukardi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Supri bin Muhammad Ali dan Primus bin Sudin. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg.) dan telah disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sehingga memenuhi syarat formal, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Supri Hasibuan bin M. Ali Hasibuan adalah abang ipar Pemohon II dan Saksi Primus bin Sudin adalah tetangga Pemohon I, dan kedua Saksi menerangkan telah menghadiri langsung

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj.



peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tahun 2014 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, ketika menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukardi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan Saksi pernikahan adalah Ahmad Supri Hasibuan bin M. Ali Hasibuan (*i.c.* Saksi 1) dan Primus bin Sudin (*i.c.* Saksi 2), ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Pujud, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Daffa Ibnu Hafiz bin Rahmat, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Pemohon I, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk memenuhi administrasi perkawinan dan pengurusan keperluan anak sekolah dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan yang seharusnya diajukan untuk membuat Buku Nikah sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yaitu melihat langsung prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, dan juga bersesuaian

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj.



antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Hakim Majelis menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan kedua Saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 28 November 2014 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukardi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan Saksi pernikahan adalah Saksi sendiri dan Primus bin Sudin;
- Bahwa ada ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Pujud, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Pujud, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Daffa Ibnu Hafiz bin Rahmat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Pemohon I;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada seseorang ataupun masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk memenuhi administrasi perkawinan dan pengurusan keperluan anak sekolah dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan yang seharusnya diajukan untuk membuat Buku Nikah sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

شواهد لو وجدتم مطرئاً ومتحصراً ذقارماً لاء حاكبى وعدلا ي فو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

جوز لا تبثى وعدلا فو و لاء قنيل اهل تدهش انا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

شواهد لو وجدتم مطرئاً ومتحصراً ذقارماً لاء حاكبى وعدلا ي فو

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahmat bin Muhammad Arifin) dengan Pemohon II (Aslina binti Sukardi) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2014 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj.



Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Tirmizi, S.H., M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Utj.